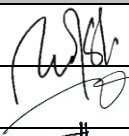
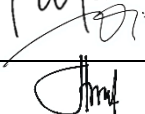
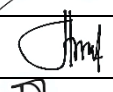
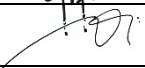


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa..
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Standar Mutu Isi Penelitian ini disusun sebagai bagian dari Standar Luaran dan Proses Penelitian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas AMIKOM Purwokerto. Standar ini menjamin bahwa seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademika memiliki relevansi tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selaras dengan Visi Technopreneurship institusi.

Penyusunan standar ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menekankan bahwa Isi Penelitian harus:

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

1. Berorientasi pada Luaran (Outcome) yang menghasilkan produk inovatif (Technopreneurship), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan publikasi bereputasi.
2. Mendukung keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.
3. Mempertimbangkan Manajemen Risiko penelitian, khususnya risiko etika, orisinalitas, dan kegagalan mencapai luaran yang direncanakan.

Standar ini memastikan bahwa Isi Penelitian di Universitas AMIKOM Purwokerto memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan dan secara nyata memberikan kontribusi pada daya saing bangsa..

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LPPM
3. Dekan Fakultas

D. Daftar Istilah

1. Postulat merupakan asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar.
2. KEMENRISTEK/BRIN merupakan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1.	Rektor wajib menjamin tersedianya Buku Panduan Pengelolaan dan Penilaian Penelitian yang mutakhir sebagai	Tersedianya buku panduan untuk pengelolaan dan penilaian penelitian	Adanya kegiatan sosialisasi buku panduan untuk pengelolaan dan penilaian penelitian dosen

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	acuan baku bagi dosen, serta memastikan dilaksanakannya sosialisasi secara periodik guna menyamakan persepsi dan meningkatkan kualitas tata kelola riset di lingkungan universitas.		
2.	Rektor wajib menjamin konsistensi arah riset institusi melalui implementasi Rencana Induk Penelitian (RIP), guna memastikan bahwa mayoritas penelitian yang dilakukan oleh dosen di setiap Program Studi selaras dengan roadmap penelitian yang telah ditetapkan untuk mencapai keunggulan kepakaran.	20% penelitian dosen PS sesuai dengan roadmap penelitian yang tertuang pada rencana induk penelitian	80% penelitian dosen PS sesuai dengan roadmap penelitian yang tertuang pada rencana induk penelitian
3.	Rektor wajib menjamin peningkatan kualitas dan relevansi riset melalui dukungan kebijakan penelitian multi dan lintas ilmu, guna memastikan hasil penelitian dosen mampu memecahkan masalah kompleks di masyarakat secara komprehensif dan inovatif.	20% penelitian dosen PS sesuai dengan isi pedoman penelitian	50% penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
4.	Wakil Rektor Akademik bertanggung jawab dan memastikan bahwa materi pada Penelitian dasar yang dilakukan dosen harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa	Persentase penelitian dosen yang memenuhi kriteria pada evaluasi akhir.	Persentase penelitian dosen yang memenuhi kriteria pada evaluasi akhir.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru pada setiap penelitian selama satu tahun anggaran.		
5.	Wakil Rektor Akademik bertanggungjawab dan memastikan bahwa materi pada Penelitian terapan dilakukan oleh dosen harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Persentase luaran penelitian dosen berupa penelitian terapan	Persentase luaran penelitian dosen berupa penelitian terapan
6.	Perguruan tinggi menjamin pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat serta Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), guna meningkatkan relevansi penelitian, pengalaman praktis mahasiswa, serta kontribusi nyata terhadap pemecahan permasalahan di masyarakat dan dunia kerja.	Terlaksananya pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen yang berbasis kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian yang secara spesifik mengacu pada kebutuhan masyarakat dan/atau DUDIKA serta selaras dengan bidang keilmuan Program Studi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
7.	Ketua LPPM bertanggungjawab dan memastikan bahwa penelitian dosen dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	Jumlah judul penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa	Jumlah judul penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa

E. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM mengadakan workshop atau pelatihan dalam penyusunan penelitian dan strategi publikasi artikel di jurnal-jurnal terindeks Sinta dan bereputasi internasional.
2. LPPM menyusun dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta panduan penelitian.
3. Untuk skema penelitian dengan pendanaan internal perguruan tinggi maupun mandiri, LPPM menyusun panduan hibah pendanaan internal dengan menyesuaikan karakteristik sumber daya perguruan tinggi dan mengadopsi arahan yang ada pada buku panduan penelitian KEMENRISTEK/BRIN. Untuk penelitian dengan pendanaan KEMENRISTEK/BRIN, LPPM menggunakan buku panduan penelitian yang dikeluarkan oleh KEMENRISTEK/BRIN.
4. LPPM menyusun bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

5. LPPM menyusun dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
6. LPPM menyediakan anggaran hibah internal berupa PDMA, PKA dan PKLN serta insentif publikasi luaran di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Selain itu LPPM menginformasikan kepada dosen-dosen adanya pembiayaan hibah penelitian RISTEK/BRIN dan dari lembaga lainnya seperti LPDP
7. LPPM mengadakan workshop penyusunan penelitian dan strategi penyusunan publikasi artikel di jurnal-jurnal nasional terindeks Sinta maupun jurnal internasional bereputasi.
8. Fakultas menyusun kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional dibuktikan dengan penerbitan SK.
9. Fakultas memberikan anggaran kepada masing-masing kelompok riset sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan kualitas penelitian pada kelompok riset.
10. Fakultas melakukan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi dan/atau industri nasional maupun internasional.
11. LPPM menerbitkan peraturan bahwa pelaksanaan penelitian dosen harus melibatkan sekurang-kurangnya 1 mahasiswa.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.